

RATIODECIDENDI JUDGE'S RULING IN THE CRIME OF PERSECUTION

(Analysis of Mojokerto District Court Decision Number: 557/Pid.B/2021/PN.Mjk)

Kinanjara Subrata¹, Abid Zamzami², Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: kinanjarsubrata18@yahoo.com

ABSTRACT

In Indonesia, criminal acts of abuse often occur, so in reality not everyone takes legal steps to punish the perpetrators who commit these criminal acts of abuse, so that some cases of abuse are kept quiet for victims of abuse. Not all criminal acts of abuse are the same, in other words, in these criminal acts of abuse, there are levels of abuse, starting from mild, severe abuse and even causing death for the victim of the criminal act of abuse. Persecution is a form of crime that is very closely watched by the law, because this violation is very prone to occur among the public, in fact almost every day the mass and electronic media are filled with these incidents. Criminal liability leads to the conviction of the perpetrator, if he has committed a criminal act and fulfills the elements specified in the law. Viewed from the perspective of the occurrence of a prohibited act, a person will be able to be held criminally responsible for the act if it is against the law. The Criminal Code imposes criminal penalties on the use of violence, including murder and abuse, starting from murder and abuse which is an attack by someone against another person, sparring (in Book II Chapter VI of the Criminal Code) where two people are fully aware of starting a one-on-one duel, to the use of violence by a number of people together in various forms.

Keywords: Persecution, Society, Criminal Code.

ABSTRAK

Di Indonesia tindak pidana penganiayaan sering terjadi, sehingga pada kenyataannya tidak semua mengambil langkah hukum untuk menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan ini, sehingga sebagian dari kasus penganiayaan ini di diamkan bagi korban penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan ini tidak semua sama, dengan kata lain pada tindak pidana penganiayaan ini adanya tingkatan-tingkatan dalam penganiayaan yaitu mulai dari ringan, penganiayaan berat bahkan sampai menyebabkan kematian bagi korban tindak pidana penganiayaan tersebut. Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat, bahkan hampir setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut. Pertanggung jawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggung-jawabkan pidananya atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum. KUHPidana mengancamkan pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan dan penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang

merupakan serangan dari seseorang terhadap seorang lain, perkelahian tanding (dalam Buku II Bab VI KUHPidana) di mana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya.

Kata Kunci : Penganiayaan, Masyarakat, KUHPidana.

PENDAHULUAN

Di Indonesia tindak pidana penganiayaan sering terjadi, sehingga pada kenyataannya tidak semua mengambil langkah hukum untuk menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan ini, sehingga sebagian dari kasus penganiayaan ini di diamkan bagi korban penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan ini tidak semua sama, dengan kata lain pada tindak pidana penganiayaan ini adanya tingkatan-tingkatan dalam penganiayaan yaitu mulai dari ringan, penganiayaan berat bahkan sampai menyebabkan kematian bagi korban tindak pidana penganiayaan tersebut.

Perbuatan penganiayaan sendiri merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ini bisa dilihat berdasarkan Undang-undang RI No.39 Tahun 1999 pasal 1 angka 6 tentang Hak asasi Manusia yaitu : “Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku” Selain itu, ada peraturan pada pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: “Selain orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”

Seperti halnya dalam kasus yang penulis angkat dalam putusan Nomor 557/Pid.B/2021/PN.Mjk, terdakwa Bobby Putra Elika bin Samsi, Erza Galang Samudra Bin Samsi, Eka Putra Rahmadani Als Dantul Bin Nanang, yang telah melakukan suatu tindak pidana kekerasan dengan menggunakan tenaga bersama sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka. Dengan dasar teori keseimbangan yang menyatakan bahwa pelaku dipidana dengan Pasal 170 ayat (2) KUHP. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan perbuatan pelaku. Bila dilihat dari kronologis kasusnya terdakwa dengan korban melakukan perkelahian bertempat di warung kopi di Dusun Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut kepada korban dengan bersama-sama dan

teman-teman saksi hanya melihat tidak ada yang membantu perkelahian antara korban dan para terdakwa, sehingga korban mengalami luka yang parah.

Tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat. Biasanya tindak pidana penganiayaan ini paling sering dilakukan rumah tangga dengan melakukan berbagai kekerasan baik fisik, psikis dan lain sebagainya. Kitab undang-undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur adalah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung-jawab, seperti isi pasal 44 KUHP Indonesia, yang masih pakai rumusan pasal 37 lid W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi: “tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya.”¹

Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Dalam KUHP tidak ada ketentuan arti kemampuan bertanggung jawab hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan itu tadi. Terdapat 3 hal yang dipikirkan selain adanya kesalahan yaitu pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatanyang diperbolehkan dan yang tidak; Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Adanya keadaan psikis (batin) tertentu; dan yang ketiga yaitu adanya hubungan yang tertentu antara keadan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan.²

PEMBAHASAN

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, diartikan sebagai erbuatan yang dilarang oleh suatuaturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.³ Menurut Van Hamel tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undangundang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih

¹ A Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 260.

² Ibid.,h.179

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana,Pradnya Paramita, Jakarta,2004, hl. 54

pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.⁴

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara gamblang mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁵

Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP secara umum diatur dalam Bab XX, Pasal 351 sampai Pasal 358 dengan judul —Penganiayaan. Secara terminologi, dalam KUHP tidak menjelaskan dengan rinci terkait pengertian dari tindak pidana penganiayaan. Namun, secara yurisprudensi pengadilan menurut R. Soesilo bahwa yang disebut dengan penganiayaan ialah: a) Sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, b) Menyebabkan rasa sakit, c) Menyebabkan luka-luka.⁶ Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata penganiayaan memiliki arti sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya).⁷ Hooge Raad menyatakan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit kepada orang lain.⁸ Selain itu, menurut M.H Tirtaamidjaja perbuatan penganiayaan merupakan perbuatan sengaja yang menyebabkan luka atau rasa sakit kepada orang lain dan perbuatan tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan apabila dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁹

Berdasarkan Pasal 351 ayat (1), sanksi bagi pelaku penganiayaan ialah pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (menjadi empat juta lima ratus ribu rupiah karena dilipatgandakan 1000 kali sesuai Perma No. 2 Tahun 2012). Jika penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan luka berat yang tidak diharapkan oleh si pelaku karena bukan menjadi hal yang dituju dan di luar dugaan si pelaku, maka dikenai pidana penjara selama lima tahun sesuai Pasal 351 ayat (2) dan apabila mengakibatkan kematian maka dipidana selama tujuh tahun sesuai Pasal 351 ayat (3).

⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hl. 79

⁵ Departemen Pendidikan dan budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. hal. 219

⁶ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia Bogor, 1995), h., 245.

⁷ Kemendikbud, —*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*,|| last modified 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada 29 2024, Pukul 11.33 WIB

⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hl 5.

⁹ Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1955). h., 174.

Penganiayaan sebagai tindak pidana digambarkan dengan rasa sakit yang ditimbulkan sehingga apabila perbuatan penganiayaan masih dalam percobaan maka tidak dapat dipidana karena rasa sakit yang timbul akibat penganiayaan belum terjadi sebagaimana maksud dari Pasal 351 ayat (5).

Berdasarkan Pasal 353 ini, apabila perbuatan penganiayaan dilakukan dengan rencana oleh pelaku maka di pidana penjara maksimal empat tahun. Menyusun rencana dalam mencapai tujuan tindak pidana sudah dipastikan memiliki unsur kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*). Apabila penganiayaan berencana ini mengakibatkan korbannya mengalami luka berat diluar kehendak si pelaku maka dipidana tujuh tahun sesuai pasal 353 ayat (2), dan apabila mengakibatkan kematian maka dipidana selama sembilan tahun sesuai Pasal 353 ayat (3). Namun, jika perbuatan penganiayaan tersebut memang dimaksudkan untuk kematian pada korbannya maka bukan disebut penganiayaan berencana lagi, melainkan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Dalam sistem hukum civil, dikenal asas tidak ada pidana tanpa kesalahan atau Asas Kesalahan. Selama ini, Indonesia menganut asas kesalahan di mana untuk dapat memidana pelaku, selain membuktikan berbagai unsur dari perbuatan pidana tersebut, pada diri pelaku juga harus terdapat unsur kesalahan. Kesalahan sendiri merupakan dasar untuk pertanggung-jawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari pembuat dan hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya.¹⁰

Dalam pandangan peneliti, berbagai unsur dari penganiayaan jelas terbukti pada perbuatan para terdakwa berdasarkan rumusan pada Bab XX KUHP tentang Penganiayaan yang lebih dispesifikasi melalui dakwaan penuntut umum dengan Pasal 170 ayat (2) ke 1 pada dakwaan subsidair. Sedangkan kesengajaan pada para terdakwa menurut Majelis Hakim dapat dilihat pada fakta hukum di persidangan, di mana para terdakwa memiliki perasaan tidak suka atau benci pada korban.

Namun, unsur kesengajaan yang terbukti ada pada diri terdakwa RKM tidak cukup untuk mendukung unsur-unsur pada Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP sebagai dakwaan subsidair. Meskipun perbuatan terdakwa terbukti sebagai perbuatan penganiayaan dan luka yang didapat oleh korban merupakan luka-luka yang sesuai dengan kualifikasi Pasal 170 KUHP.

Hakim mempunyai wewenang yang merdeka ketika memutus suatu perkara pidana, dan

¹⁰ Marsudi Utoyo and Kinaria Afriani, —Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 7 (2020), h. 75

hal ini merupakan hak hakim yang diberikan dan dijamin oleh undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses hukum dalam kasus pidana tidak terlepas dari hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim terkait tujuan atau alasan pelaku pidana. Dalam proses pembuktian, pertimbangan, serta penjatuhan putusan, alasan ini selalu ditanyakan oleh hakim kepada terdakwa guna mencari keadilan yang bukan hanya untuk korban, melainkan juga untuk diri terdakwa, dan masyarakat yang nantinya akan merasakan implikasi dari penerapan putusan.¹¹

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Yang dimaksud celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formal maupun hukum materiil dan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk pada sipelaku perbuatan terlarang tersebut.¹² Dapat disimpulkan bahwa pertanggung-jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang pelaku atau terdakwa dipertanggung-jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung-jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidanakan.

ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan seperti penerapan hukum sudah tepat atau tidak, apakah perbuatan perbuatan sesuai dengan fakta persidangan, apa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan tindak pidananya. Dalam hal ini penuntut umum harus waspada dan teliti dalam menuntut terdakwa di persidangan.¹³

Jelas merupakan jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan sekaligus mengkombinasikan dengan perbuatan terdakwa atau fakta persidangan dalam surat dakwaan.dalam hal ini surat dakwaan harus dibuat secara jelas sehingga dakwaan tidak kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) yang dapat diancam dengan

¹¹ Peraturan.bpk.go.id

¹² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan ke-I, 1982, hal. 33

¹³ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 73

batalnya surat dakwaan.¹⁴ Pada kasus nomor 557/Pid.B/2021/PN.Mjk, terdakwa BOBBY PUTRA ELIKA Bin SAMSI, ERZA GALANG SAMUDRA Bin SAMSI, EKA PUTRA RAHMADANI Als DANTUL Bin NANANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternative kedua kami, didakwa atas tindak pidana penganiayaan terhadap korban IDHAM KURNIAWAN dan DEKKY PRAMUDHIPA. Penuntut umum mendakwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ayat 2 KUHP.

Pertimbangan Hakim :

Dalam perkara a quo, terdakwa BOBBY PUTRA ELIKA Bin SAMSI, ERZA GALANG SAMUDRA Bin SAMSI, EKA PUTRA RAHMADANI Als DANTUL Bin NANANG didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidair, yaitu pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP :

- a. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
- b. Yang bersalah di ancam :
 - 1) Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang di gunakan mengakibatkan luka-luka
 - 2) Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut
 - 3) Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat

Menurut peneliti, mens rea yang menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim ini didasarkan pada asas kesalahan yang dianut di Indonesia. Pembuktian asas kesalahan terkadang tidak mudah sehingga tidak jarang pelaku pidana dilepaskan hanya karena aparat penegak hukum tidak dapat membuktikan unsur kesalahan. Diketahui bahwa kesalahan merupakan

¹⁴ Ibid.

keadaan jiwa dari pembuat dan hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya. Terkait hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya terdiri dari kesengajaan, kealpaan, dan alasan pemaaf. Dengan demikian dalam pidana, untuk menentukan adanya suatu kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :¹⁵

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
- b. Perbuatan tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Antara *dolus* dan *culpa* terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam KUHP, pengertian kesengajaan (*dolus*) tidak diterangkan sama sekali. Namun, dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) dijelaskan bahwa pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Sedangkan kealpaan (*culpa*) dalam KUHP ketentuannya juga tidak diatur, tetapi menurut MvT bahwa kealpaan merupakan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, akan tetapi bukan merupakan kesengajaan ringan. Dapat diartikan, kealpaan ialah kurang penghati-hati atau penduga-duga.¹⁶

Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dapat diancam dengan sanksi pidana dan ditujukan bagi seseorang yang sudah terbukti di persidangan melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini, salah satu syarat yang dapat dijatuhi sanksi pidana kepada pelaku atau pembuat pidana dengan adanya pembuktian. Pembuktian sebagai bagian yang penting dalam pidana yang merupakan masalah memegang peranan penting terkait proses pemeriksaan di pengadilan. Dengan pembuktian tersebut nasib seorang terdakwa (pidana) di persidangan dapat ditentukan apakah benar bersalah dalam bentuk tindak pidana atau tidak.

KESIMPULAN

Dalam hukum pidana Indonesia, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Meskipun dalam keadaan tidak sengaja atau sengaja dianggap sebagai melakukan tindakan pidana hokum, maka tindakan tersebut di katakan sebagai tingkat kesalahan. Pertanggung-jawaban terdakwa dalam melakukan tindak kekerasan

¹⁵ Utoyo and Afriani, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*||, hal. 83

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal. 185.

tersebut dapat di katakan sebagai faktor perbuatan pidana yang diberikan kepada terdakwa. Pihak penuntut umum memiliki pembuktian untuk menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindakan pidana dalam kekerasan secara terang-terangan dengan menggunakan tenaga bersama dengan menggunakan barang.

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Putusan Nomor 557/Pid.B/2021/PN Mjk dengan menyatakan bukti-bukti yang relevan dan sah sesuai prosedur hukum yang berlaku para terdakwa Bobby Putra Elika Bin Samsi, Erza Galang Samudra Bin Samsi, Eka Putra Rahmadani Als Dantul Bin Nanang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama dan melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dulu yang mengakibatkan luka-luka. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada para terdakwa, setelah mempertimbangkan fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan, menerapkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dan memastikan prinsip keadilan terpenuhi dalam putusan tersebut. Namun, vonis hukum 1 tahun 6 bulan yang dinilai ringan menurut peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- A Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 260.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hl. 54
- Departemen Pendidikan dan budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. hal. 219
- Kemendikbud, —Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),¹ last modified 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada 29 2024, Pukul 11.33 WIB
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hl 5
- Marsudi Utoyo and Kinaria Afriani, —Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 7 (2020), h. 75
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hal. 185.
- Peraturan.bpk.go.id
- R. Soesilo, KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia Bogor, 1995), h., 245.

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan ke-I, 1982, hal. 33

Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1955). h., 174

Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hl. 79

Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 73